



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/527/TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA ALOKASI DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG
KEPADA LEMBAGA SENI QASIDAH INDONESIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan penerima Alokasi Dana Hibah dalam bentuk uang kepada Lembaga Seni Qosida Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Lembaga Seni Qosidah Indonesia (LASQI) Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA ALOKASI DANA HIBAH KEPADA LEMBAGA QOSIDAH INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan penerima Alokasi Dana Hibah kepada Lembaga Seni Qosidah (LASQI) Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Penerima Alokasi Hibah dalam bentuk Uang Kepada Lembaga Seni Qosidah Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana di dalam Diktum KESATU penerima hibah diberikan kepada Ketua Umum LASQI Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :
- a. Penerima dana hibah adalah HALIMA UMAR HAMID, S.Sos. selaku Ketua Umum LASQI Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- b. Alokasi Dana Hibah Dalam Bentuk Uang dengan total nilai Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).
- KETIGA : Hibah dan Bantuan Kepada Lembaga Seni Qosidah Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat

diberikan setelah Penerima Hibah dan Bantuan Kepada Lembaga Seni Qosidah Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Penerima yang bersangkutan di Tempat.